

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga pegawai pemerintahan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Aparatur negara sebagai penggerak pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Hal ini didukung dengan pendapat Ginting dan Kartika (2018 : 5) bahwa :

Dalam bahasa Inggris Pegawai Negeri disebut *civil servant* atau juga disebut pelayan masyarakat merupakan aparatur negara yang paling penting karena merekalah yang menjalankan visi dan misi suatu Negara. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Prawoto Soediro bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan pegawai negeri di setiap negara sangat penting karena pegawai negeri merupakan aparatur pelaksana pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melancarkan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional bergantung pada kemampuan setiap aparatur negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut dan diharuskan bekerja dengan baik, bekerja secara profesional agar ASN mampu melayani masyarakat dengan maksimal. Dalam rangka mencapai kinerja yang maksimal, diperlukan pemberian kesejahteraan yang memadai berupa kompensasi, insentif, tambahan penghasilan, tunjangan atau imbalan jasa lainnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke – 4 pada Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),

yaitu memajukan kesejahteraan umum. Suatu cara untuk mencapai kesejahteraan umum dan pemerintahan yang baik, maka salah satunya dengan cara meningkatkan kesejahteraan aparatur negaranya yaitu dengan pemberian tambahan penghasilan guna meningkatkan motivasi kinerja mereka sehingga kompetensi aparatur negara sebagai pelaksana pemerintahan dapat meningkat, sehingga dalam melaksanakan pembangunan nasional dapat dimaksimalkan dan tercapai.

Pemberian kesejahteraan ASN berupa kompensasi seperti gaji, tunjangan, insentif, dan atau tambahan penghasilan yang lain merupakan kewenangan pemerintah masing – masing daerah dengan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah tersebut, dikarenakan kekuatan keuangan di setiap daerah memiliki tingkatan yang berbeda – beda. Hal tersebut tertuang ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwasanya mengenai belanja pegawai. Hal tersebut meliputi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN. Dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN didasarkan pada kemampuan Keuangan Daerah yang disetujui oleh DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut pemerintah kota Batu menetapkan Peraturan Walikota tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah kota Batu. Kebijakan pemberian tambahan penghasilan

pegawai negeri sipil ini ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP merupakan pemberian kompensasi atas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikaitkan dengan penilaian kinerja dan penilaian kehadiran mereka. Artinya, tambahan penghasilan pegawai diberikan jika seorang ASN memiliki kinerja yang baik dalam suatu bidang kerja. Pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang baik harus memenuhi asas keadilan.

Tunjangan tersebut diatas diberikan langsung oleh pemerintah kepada aparatur sipil negara dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan semangat kerja dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di Dinas Sosial Kota Batu, sebagaimana penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rayeni selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Batu pada tanggal 11 Oktober 2021 bahwa :

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai tersebut dalam pelaksanaan pemberian kompensasi berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada bulan sebelumnya belum diterima sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan pemberian tambahan penghasilan tersebut didasarkan pada kemampuan keuangan daerah serta belum terpenuhinya yang menjadi syarat penting pencairan dana tersebut, sehingga terjadinya penundaan pencairan dana TPP. Selain pemberian kompensasi berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk upaya

peningkatan kesejahteraan ASN, di Dinas Sosial Kota Batu juga melaksanakan kebijakan adanya proses kenaikan pangkat atau jabatan dan Koperasi pegawai. Dalam pelaksanaan proses kenaikan pangkat atau jabatan di Dinas Sosial Kota Batu berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan di dalam pelaksanaan Koperasi pegawai di Dinas Sosial Kota Batu, koperasi pegawai juga dilaksanakan sebagaimana mestinya, tergantung pada keinginan pegawai tersebut ingin bergabung atau tidaknya.

Membahas mengenai bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan ASN sangat menarik, mengingat pada ASN merupakan penggerak pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum negara seperti pembahasan diatas. Maka berdasarkan ulasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)” Studi kasus di Dinas Sosial Kota Batu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan ASN melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Sosial Kota Batu?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan kesejahteraan ASN melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Sosial Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat menggambarkan dan menganalisis upaya peningkatan kesejahteraan ASN melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Sosial Kota Batu.

2. Untuk dapat menggambarkan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan kesejahteraan ASN melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Sosial Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Untuk melatih diri peneliti dalam mengembangkan wawasan pikiran secara ilmiah, dan rasional khususnya dalam upaya peningkatan Aparatur Sipil Negara melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

b. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti yang lain, maupun sebagai informasi baru yang dibutuhkan.

c. Bagi Universitas

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi tambahan informasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta menjadi referensi bacaan di perpustakaan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

- b. Dalam penelitian ini dapat mengetahui mengenai pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui Tambah Penghasilan pegawai